



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dan disesuaikan dengan regulasi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6401);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus dan angka 10, angka 11 dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dihapus.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lingga.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lingga.
10. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 13. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf d diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 17 sampai dengan angka 19 dan huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan dibidang kebakaran;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan pangan;
 7. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perikanan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

9. Dinas Kebudayaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
14. Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pariwisata;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika; dan
19. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.

e. Badan Daerah terdiri atas:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan Daerah dan fungsi aset Daerah;
2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan Daerah;
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumberdaya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan Sumberdaya Manusia;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Selain UPT Dinas dan atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) terdapat UPT di bidang Pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan UPT dibidang Kesehatan berbentuk Rumah Sakit Daerah serta Pusat Pelayanan Kesehatan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis dinas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) dihapus
- (2) dihapus
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) dihapus
- (6) Perangkat Daerah yang baru dibentuk dan mengalami perubahan nomenklatur serta belum tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Daerah, tetap dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kabupaten Lingga disesuaikan dengan tugas dan fungsi, sampai dengan berlakunya Dokumen Rencana Strategis Kabupaten Lingga yang sesuai dengan peraturan Daerah ini.

- (7) Perangkat Daerah yang baru dibentuk dan mengalami perubahan nomenklatur, tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan menggunakan Anggaran Belanja Daerah yang sudah ditetapkan dan masih melekat di Perangkat Daerah Induk sampai ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah ini

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf g, huruf h dan huruf i, ketentuan ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Daerah, Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 4);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 5);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 7);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 8);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 4);
 - f. Ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2015 Nomor 4);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dabo Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 23);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daik (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 5); dan
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lingga (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 36).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI LINGGA

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : 2,4/2020

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 6 Februari 2020


BUPATI LINGGA



ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,



MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2020 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : 2,4/2020